



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **39** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka;
7. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan;
8. Budidaya Air Tawar adalah kegiatan untuk meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar.

9. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebuah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan ditempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, terdiri atas:
 - a. UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar, diklasifikasikan atas kelas A;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI), diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar, terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk, penerapan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar;
- b. pelaksanaan pengembangan budidaya air tawar dan perlindungannya;
- c. pelaksanaan produksi benih air tawar yang berkualitas unggul ;
- d. pelaksanaan bimbingan perbanyak dan pengelolaan serta pelepasan dan penarikan induk dan jenis induk dasar dan benih alam;
- e. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- f. pelaksanaan sertifikasi usaha perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- g. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis pembenihan dan budidaya ikan air tawar;
- h. pelaksanaan pengumpulan data teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pengkajian;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan hygenitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan air tawar;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- l. pelaksanaan evaluasi kegiatan UPTD;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi pembinaan, pemantauan/pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengembangan pembenihan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar.

Paragraf 2

UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terdiri atas :
 - a. kepala UPTD
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya ikan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan roda perekonomian serta mengelola sarana dan prasarana, perusahaan jasa dan fasilitas pelabuhan pendaratan dan pelelangan Ikan .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelelangan ikan;
- c. penyediaan suplay berbagai jenis ikan secara berkesinambungan;
- d. pelaksanaan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan system pelelangan ikan;
- e. pelaksanaan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan;
- f. pelaksanaan pendaftaran pelelangan ikan;
- g. pelaksanaan peningkatan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat nelayan dan pedagang ikan;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelelangan ikan;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelelangan ikan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, pengendalian, pemantauan/pengawasan, pengembangan dan penataan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar, dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai bidang keahliannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penangkapan Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KOLAKA, 
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

POITU MURTOPO


BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PENGEMBANGAN BUDI DAYA AIR TAWAR
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA, ✓ -


AHMAD SAFEI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOLAKA



[Signature] BUPATI KOLAKA, ✓ --

[Signature]
[Signature] AHMAD SAFEI